

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN ASAS  
KEPENTINGAN TERBAIK BAGI PIDANA ANAK  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 22/PID.SUS.ANAK/2015/PN Dps.)**

**Yohana Dwi Wahyu Nugraheni**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,  
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email : [yohanadwi18315@gmail.com](mailto:yohanadwi18315@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Artikel ini bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. telah memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum adalah penelitian hukum normatif bersifat prespektif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (case study) dan pendekatan perundang – undangan (statue approach). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan yang dilakukan terhadap Anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak, segala hal harus dipertimbangkan dampaknya pada masa depan Anak. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN.Dps. telah dilaksanakan, tetapi belum maksimal karna meskipun hak – hak Anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilaksanakan tetapi hak untuk dirahasiakan identitasnya belum terpenuhi secara maksimal karna dalam putusan masih disertakan nama lengkap Anak.*  
**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pemenuhan Hak Anak.*

**ABSTRACT**

*This articles aims to find out analyzed whether Judge's Considerations in The decision Number 22 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN. Dps. has fulfilled the principle of the best interest for Children in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The type of research that the author uses in preparing this legal research is the normative legal research that is perspective. The approach used is a case study and statue approach. The types of data used are primary data and secondary data. The technique of collecting data is literature study. The best interest principle for children is that all actions taken against the child must prioritize the best interests of the child, all things must be considered the impact on the future of the child. Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the application of the best interest principle for Children is in decision Number 22 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN. Dps. has been carried out, but it has not been maximized because even though The rights of the child as the perpetrator of the crime have been carried out but the right to keep their identity confidential has not been fulfilled maximally because the decision is still included in the child's full name.*

**Keywords:** *Judge consideration, The Best Importance of the Child, the Fulfillment of the Rights of the Child*

## A. PENDAHULUAN

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia semakin tahun jumlahnya semakin meningkat, sepanjang tahun 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus Anak berhadapan dengan hukum. Kepentingan Anak yang sedang menjalani proses pidana harus diatur khusus dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karna Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini<sup>1</sup>. Salah satu asas dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 2 huruf d adalah kepentingan terbaik bagi anak<sup>2</sup>. Asas kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksudkan adalah bahwa negara dalam lembaga – lembaga pemasyarakatan serta semua instansinya dan juga pihak swasta ketika melakukan tindakan terhadap anak harus mengutamakan kepentingan terbaik untuk Anak sehingga harus lebih banyak manfaat untuk Anak dari pada kerugian yang akan membebani Anak dan menimbulkan trauma.

Hakim dalam memutus suatu perkara Anak wajib menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu yang dapat menjadi tolak ukur penerapan asas ini adalah Hakim Anak harus memutuskan dengan acuan bahwa putusan tersebut adalah hal terbaik untuk Anak sebagai pembelajaran dan bukan atas dasar pembalasan dendam. Hakim Anak yang menangani kasus Anak yang melakukan tindak pidana dan memutus bahwa Anak mendapat hukuman pidana penjara harus benar – benar memutuskan dengan pertimbangan bahwa hukuman tersebut merupakan pembelajaran untuk anak, karna pada prinsipnya hukuman pidana penjara bagi anak dipilih menjadi pilihan terakhir jika memang sudah tidak ada jalan lain lagi. Anak yang menjalani proses pidana juga harus diperlakukan dengan sebaiknya tanpa menimbulkan rasa takut dan traumatik pada anak.

Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta – fakta yang ada di persidangan dan keyakinan hakim. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak hakim dibantu oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang bertugas memberikan laporan penelitian atas faktor – faktor yang ada di lingkungan anak tersebut, laporannya dapat berupa saran atau rekomendasi hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik menganalisis lebih jauh yang kemudian dituangkan dalam suatu penulisan hukum dengan judul **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 22/PID.SUS.ANAK/2015/PN Dps.)**

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut<sup>3</sup>. Metode dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat preskriptif, oleh karena itu digunakan studi kasus

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta:Sinar Gafika,2013),hlm.9

<sup>2</sup> Penjelasan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

(*case study*) dan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) . Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif (umum-khusus), dengan menggunakan Putusan nomor: 22/PID.SUS.ANAK/2015/PN Dps. sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian tersebut bermula dari adanya ketersinggungan Anak Y terhadap Anak Korban. Anak Y tersinggung dengan perkataan Anak Korban yang mengatakan “kalo ada temen – temen kamu yang gak suka sama saya cari aja aku langsung, aku gak takut sama orang yang ikut ormas besar trus ikut bela diri”, Anak Y merasa diremehkan dan ditantang oleh Anak Korban. Anak Y yang sudah sejak lama tidak suka dengan Anak Korban akhirnya menerima tantangan tersebut dan akhirnya mereka bertemu di warung citra cell dan terjadilah perkelahian antara Anak Y dan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia karna terkena tusukan pisau Anak Y. Kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian tersebut Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Anak Y terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, dan menjatuhkan pidana penjara selama selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam ) bulan di LPK Anak Karangasem. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. harus sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) secara tegas menyebutkan, bahwa: penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir<sup>4</sup>. Terdapat dua aspek dalam peradilan Anak yaitu penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak anak. Berdasarkan dua aspek tersebut maka prinsip tentang kepentingan terbaik bagi anak harus diterapkan karena hal itu merupakan wujud dari perlindungan Anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan Anak bahwa pertimbangan – pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan Anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan Anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pengambilan keputusan oleh seorang hakim merupakan faktor yang sangat penting mengingat anak berada pada posisi lemah dan mudah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta agar tidak terjadi rasa trauma pada Anak yang dapat mempengaruhi masa depan Anak terutama ketika hakim menetapkan pidana penjara terhadap Anak. Perbuatan melawan hukum

---

<sup>4</sup> Y. A. Trisna Ohoiwutun. *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Yudisial. Vol. 10/No.1/2017.

dari Anak harus benar – benar ditempatkan pada posisi pembinaan bukan penghukuman karena anak menjadi penjahat mungkin karena pengaruh lingkungan yang membentuk tingkah laku sehingga menjadi seorang pelaku tindak pidana. Tingkah laku demikian disebabkan, karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental Anak belum stabil dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan Anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi.

Kepentingan yang terbaik bagi Anak harus difokuskan pada tujuan peradilan tidak merusak masa depan Anak. Hal ini merupakan hak dari Anak yang harus diakui dan dihormati sebagai hak asasi manusia. Maka hakim dalam memutus pidana penjara harus mengutamakan kepentingan Anak dan pidana penjara menjadi pilihan terakhir ketika cara lain sudah tidak dapat digunakan. Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dapat diwujudkan dengan memberikan hak – hak Anak ketika proses peradilan hingga selama menjalani hukuman. Proses peradilan Anak memiliki beberapa hak yaitu:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Merahasiakan identitas Anak merupakan salah satu faktor penting yang harus dipenuhi agar asas kepentingan terbaik bagi anak dapat tercapai hal itu telah diatur pada pasal 19 Undang – Undang SPPA dimana pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik wajib merahasiakan identitas Anak yang meliputi nama Anak, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak. Identitas Anak yang dirahasiakan akan sangat membantu Anak dalam psikologisnya sehingga Anak tidak akan merasa takut atau malu akan dihina oleh lingkungannya ketika dia selesai menjalani masa hukuman dan kembali ke lingkungan masyarakat, sehingga Anak tetap dapat melanjutkan masa depannya dengan baik dan terhindar dari trauma psikologis yang sulit untuk disembuhkan.

Pada Kasus putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. dengan fakta – fakta dipersidangan, keterangan saksi serta dikeluarkan hasil Visum et Repertum mayat

dengan nomor : UK.01.15/ IV.E.19/VER/525/2015, tanggal 15 Oktober 2015, maka Anak telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu perbuatan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), namun dalam hal pelaku masih dibawah umur maka hanya dapat dijatuhkan hukuman maksimal 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa sehingga maksimal dijatuhi pidana penjara 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan tidak dapat dikenai denda. Anak Y dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pelatihan Kerja Anak (LPKA) Karangasem.

Penjatuhan pidana penjara dilakukan hakim dikarenakan tidak ada alasan pemaaf untuk perbuatan Anak dan merupakan upaya terakhir sebagai pembelajaran Anak. Majelis Hakim mendasarkan pada kualitas perbuatan Anak Y maupun akibat dari perbuatannya tersebut, dimana Anak Y yang sangat emosional menusuk korban dengan pisau ke arah pipi, perut, dan bagian dada yang merupakan bagian organ yang sangat vital dan rentan dengan tusukan benda tajam, sehingga untuk memperbaiki perilaku Anak Y yang demikian perlu dilakukan pembinaan didalam Lembaga Pemasarakatan Anak diharapkan mendapatkan efek jera sehingga kelak tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara telah tepat agar Anak mampu menyadari kesalahannya dan tidak tertekan terus menerus karna selalu dihantui rasa bersalah dengan pemberian hukuman setidaknya Anak merasa telah bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan, serta Anak dibina menjadi karakter yang lebih baik.

Anak juga diputus untuk wajib menjalankan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Karangasem hal itu dilakukan agar Anak saat berada di LPKA tetap memiliki kegiatan yang bermanfaat dan Anak bisa memiliki keahlian lain ketika telah kembali kemasyarakat. Telah diatur dalam undang – undang bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan tersebut. Balai Pemasarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut (Pasal 85 UU SPPA)

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Penerapan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak terhadap perkara dalam putusan Nomor : 22/PID.SUS.ANAK/2015/PN DPS. dengan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan pada anak yang menyebabkan kematian telah dilaksanakan, tetapi belum maksimal. Hal tersebut nampak pada telah dijaminnya hak – hak Anak sebagai pelaku tindak sesuai Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana, sedangkan hak – hak yang belum dilaksanakan adalah hak untuk dirahasiakan identitasnya dimana dalam putusan yang disebarluaskan di dunia maya dan dapat diakses siapapun masih dicantumkan nama Terdakwa Anak.

## 2. **Saran**

Diharapkan agar di waktu yang akan datang, para aparat penegak hukum dalam menangani perkara Anak yang sedang berkonflik dengan hukum lebih memahami arti penting substansi Undang – Undang Peradilan Pidana Anak dan Undang – undang Perlindungan Anak, serta undang – undang lain yang terkait. Tujuannya agar setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan tetap mengutamakan aspek perlindungan anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

M. Nasir Djamil. 2014. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

### **Jurnal**

Y. A. Trisna Ohoiwutun. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Yudisial*. Vol. 10/No.1/2017.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang - Undang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

### **Putusan**

Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps